



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit,
bertempat tinggal di

Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Satpam,
bertempat tinggal di

Kota
Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 11 Maret 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Hal. Pen. No. 0128/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Februari 1988, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 26 Maret 1988;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 27 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 5 orang, yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 01 Desember 1988, (sudah menikah);
 - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 15 April 1991, (sudah menikah);
 - c. ANAK KETIGA, lahir tanggal 21 Februari 2000, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - d. ANAK KEEMPAT, lahir tanggal 25 Agustus 2008, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - e. ANAK KELIMA, lahir tanggal 23 Mei 2012, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun akan tetapi sejak tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Penggugat yang mencari uang untuk keperluan rumah tangga bersama;
 - b. Tergugat 2 (dua kali) pernah selingkuh dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Tergugat suka bermain judi;
- d Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anak-anak, Tergugat lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan rumah tangga bersama;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2014 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Hal. Pen. No. 0128/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh M. NATSIR ASNAWI, sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang akibat buruknya suatu perceraian serta menganjurkan agar mereka rukun kembali dalam rumah tangga mereka seperti semula, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari hakim mediator tersebut tertanggal 09 April 2015, proses mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa secara lisan di muka persidangan tanggal 22 April 2015 Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim mencabut gugatan perceraian tertanggal 11 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan pernyataan atau surat-surat lain kecuali menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon penetapan cabut terhadap perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan tanggal 22 April 2015, dan oleh karena sebelum memeriksa pokok perkara maka atas pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam Buku Register Perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Bjb dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat dalam Buku Register Perkara;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami

Halaman 5 dari 6 Hal. Pen. No. 0128/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.HI., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

ANAS RUDIANSYAH, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	70.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	140.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
6	Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	301.000,-

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 Hal. Pen. No. 0128/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)